

BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, perlu diatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia spp).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna.
- 5. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik, konstruksi dan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
- 6. Pemanfaatan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
- 7. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang perorangan, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
- 8. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan /atau kegiatan.
- 9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 10. Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai pengelolaan dan pengusahaan burung walet.
- 11. Objek izin adalah semua jenis bangunan/rumah/gua yang akan atau telah diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada di Kabupaten Natuna.
- 12. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan populasi burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
- 13. Burung walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga collocelia yaitu collocelia fuchliap haga, collocelia maxina, collocelia escunlanta dan collocelia linchi yang tidak dilindungi undangundang.
- 14. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet.
- 15. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup

- dan berkembang biak secara alami baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- 16. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau badan hukum dalam bangunan rumah/gedung.
- 17. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
- Panen Rampasan adalah Pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat Burung walet telah sempurna dibuat dan belum terisi telur.
- 19. Panen Tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelaah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bias terbang dan mandiri.
- 20. Pembinaan Populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembnag biak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kabupaten Natuna yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Subyek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat alami:
 - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;

- c. Goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah / Gedung.

Pasal 4

- (1) Sarang burung walet yang berada dihabitat alami dan atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.
- (2) Penemu sarang burung walet dihabitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (3) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) orang atau badan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan;
 - a. Proposal pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Luas areal pemanfaatan;
 - c. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat;
 - d. Rekomendasi dari Instansi teknis terkait / Tim teknis berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - e. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - f. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun Instansi teknis terkait;
 - g. Status tanah / lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - i. Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - j. Gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya

- 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut;
- k. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir:
- I. Khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, untuk kemudian diberikan secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Teknis.
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan Tim Teknis dituangkan dalam berita acara, apabila permohonan dikabulkan disampaikan bersama dengan berkas izin diajukan kepada Bupati dalam rangka penetapannya.
- (4) Unsur Tim Teknis terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Dinas Pertanian dan Peternakkan;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - h. Bagian Hukum Setda Kab. Natuna;
 - i. Camat dan Kades/Lurah Setempat.
 - j. Dinas, Badan , Kantor dan Bagian terkait lainnya.
- (5) Struktur, kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaan lainnya dari Tim Teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (6) Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan " Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "dengan mencantumkan Izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun.
- (7) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitanlzin pengelolaan kepada Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

BAB V CIRI – CIRI ATAU TANDA – TANDA BANGUNAN /RUANGAN PERUNTUKKAN

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan / ruangan peruntukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah sebagai berikut:
 - a. bangunan dibuat dengan bertingkat;
 - b. dibuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal;

- c. lantai/dinding paling atas dibuat sedemikian rupa sebagai tempat keluar masuk burung walet;
- d. setiap dalam ruangan bagian atas dibuat lintangan atau berbentuk rak dari kayu/aluminium untuk tempat bersarang burung walet; dan
- e. tanda-tanda lain diperbuat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainnya burung walet.
- (2) Bunyi-bunyian, tape atau kaset harus dimatikan saat ibadah, kemalangan disekitarnya dan malam hari.

BAB VI TEMPAT PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

- (1) Tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditetapkan berada jauh dari pemukiman penduduk dan pusat pertokoan.
- (2) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan kota serta keseimbangan/karakteristik lingkungan maka bangunan yang sebagai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada ditengah-tengah kota sebelum masa 5 (lima) tahun berdiri diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk mengalihkannya ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang baru tidak boleh dibangun dalam daerah pemukiman penduduk dan pusat pertokoan.
- (4) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota bangunan lantai 1 (satu) dan lantai 2 (dua) yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada didaerah pemukiman penduduk dan pusat pertokoan tidak dilanjutkan ditempati, dihuni atau diusahai dan wajib dibuat sedemikian rupa dengan membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- (5) Tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang telah dibangun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berada jauh dari pemukiman penduduk/pusat pertokoan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dilakukan pemutihan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- (6) Tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang telah dibangun tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib dibuat sedemikian rupa layaknya sebagai rumah tempat tinggal.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku maksimal selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati.
- (2) Orang atau Badan Hukum yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus sudah diajukan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
 - b. pemegang izin menghentikan usahanya;
 - c. pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut izinnya oleh Bupati karena melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. adanya perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tanpa mengajukan permohonan izin baru atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati; dan
 - e. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Lokasi tempat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum.
 - (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin .

BABIX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- (1) Pemegang izin diwajibkan:
 - a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya;
 - b. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
 - c. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;

- d. Melaporkan kepada Bupati Atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
- e. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.
- (2) Pemegang izin dilarang:
 - a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
 - c. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin.

BAB X

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

- (1) Pemanenan sarang burung walet dapat dilakukan dalam rangka pembinaan populasi.
- (2) Pemanenan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (3) Pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada waktu siang hari antara pukul 09.00 s/d 16.00 waktu setempat.
- (4) Pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemanenan sarang burung walet dengan cara panen tetasan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pemanenan sarang burung walet dengan cara panen rampasan dapat dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu bersama-sama dengan Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang dan badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet , wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memeriksa ditempat kejadian;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaaan;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 3